

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia. Dengan kenyataan beragamnya masyarakat Indonesia itu, dapat dibayangkan betapa beragamnya pendapat, pandangan, keyakinan, dan kepentingan masing-masing warga bangsa, termasuk dalam beragama. Beragamnya warna suku, bahasa, dan ras tidak menutup kemungkinan hadirnya konflik karena perbedaan yang terjadi. Banyak contoh dapat diambil dari adanya konflik yang muncul akibat dari kurang pahamnya keberagaman di ruang publik. Contohnya dalam kasus penolakan Masjid Imam Ahmad Bin Hanbal Bogor (CNN, 2022). Spanduk penolakan itu terpampang di tembok pinggir Jalan Kolonel Ahmad Syam, Kompleks IPB Baranangsiang IV. Isinya, pernyataan warga dan tokoh masyarakat di Kelurahan Tanah Baru Bogor Utara yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di wilayah mereka. Alasannya, pihak masjid tidak melakukan sosialisasi atas rencana renovasi masjid itu. Setidaknya ada empat spanduk penolakan di dekat pembangunan masjid. Di balik penolakan, ada sentimen keyakinan yang menyinggung warga ketika masjid itu menyiarkan dakwah. Warga kerap dinyatakan bid'ah karena melakukan kegiatan maulid Nabi, salawat, dan tawasul. “Menolak dengan tegas pembangunan dan keberadaan masjid Imam Ahmad bin Hanbal” tulis warga. “Sampai Kapan pun”. Muara

penolakan bermula dari Warga yang kebanyakan kaum Nahdliyin merasa tersinggung dengan isi dakwah yang kerap menyerempet akidah yang selama ini dijalani warga. Apalagi kebanyakan warga Bogor Utara sering melakukan tradisi maulidan termasuk ziarah kubur dan tawasulan. Alasan kebanyakan warga menolak masjid karena tidak menerima akidah mereka dinyatakan bid'ah. Dakwah salafi dari masjid tersebut membuat warga tersinggung lantaran tradisi keagamaan warga kerap dianggap tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Menyimpan masalah sejak awal, Masjid Imam Ahmad bin Hanbal sudah 16 tahun berdiri di wilayah lingkungan RT 05/ RW 10 itu. Ketika pertama berdiri, warga juga sempat menyuarakan penolakan. Namun, belakangan sikap warga menjadi cair. Warga dan tokoh masyarakat memberikan izin berdirinya masjid tersebut atas dasar kesepakatan. Salah satu poin kesepakatan itu: dakwah masjid tidak menyenggol akidah yang selama ini dijalani warga, yakni tahlilan, ziarah kubur termasuk juga maulid nabi tradisi keagamaan yang melekat pada kalangan Nahdlatul Ulama. Warga yang tinggal di lingkungan paling dekat masjid sama sekali tak dimintai persetujuan. Penolakan warga sampai ke meja Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, politikus dari Partai Amanat Nasional. Hasilnya adalah pembangunan masjid "dihentikan sambil melengkapi aspek teknis dan non-teknis." Contoh berikutnya yakni Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) yang menolak renovasi Masjid Agung Al-Aqsha di Sentani, Papua. Di antara alasannya, menara masjid itu lebih tinggi dari gereja di sekitar lokasi di Jalan Raya Abepura. Penolakan itu termuat dalam sebuah surat pernyataan mengatasnamakan PGGJ dan merinci delapan poin keberatan. Selain soal menara masjid, tujuh poin lain: pelantang

suara harus diarahkan ke masjid; membatasi dakwah Islam di Jayapura; melarang anak sekolah memakai seragam “bernuansa agama tertentu”; melarang “ruang khusus seperti mushalla” pada fasilitas umum; melarang pembangunan masjid dan musala di area perumahan KPR BTN; pembangunan rumah ibadah wajib mendapatkan rekomendasi bersama PGGJ, pemerintah daerah, dan pemilik hak ulayat sesuai peraturan pemerintah; serta mendesak pemerintah provinsi dan DPR Jayapura menyusun Raperda tentang “kerukunan umat beragama” di Jayapura. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua tahun 2017, pemeluk Kristen Protestan maupun Katolik berjumlah 85 %. Sementara umat Islam berjumlah 15,12 % dari total penduduk. Di Kabupaten Jayapura, umat Kristen berjumlah 59 % dari total penduduk, baik Protestan maupun Katolik. Sementara umat Islam mencapai 41 %.

Menguatkan kasus-kasus keberagamaan yang terjadi di Indonesia, Setara Institute (2022) mengungkapkan bahwa telah terjadi 422 tindakan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia kurang waktu tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 184 tindakan dilakukan oleh aktor non-negara, seperti kelompok warga, individu, dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Pelanggaran kebebasan beragama yang paling banyak dilakukan oleh aktor non-negara berupa intoleransi, yakni 62 tindakan. Lalu, ada 32 tindakan pelaporan penodaan agama, 17 tindakan penolakan mendirikan tempat ibadah, dan 8 tindakan pelarangan aktivitas ibadah yang dilakukan aktor non-negara. Selain itu telah terjadi 6 tindakan perusakan tempat ibadah oleh aktor non-negara pada tahun 2020. Terdapat beberapa peristiwa menonjol terkait pelanggaran keyakinan beragama dan ekspresi intoleransi.

Mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia mengambil kebijakan yang konstruktif dengan mengembangkan Moderasi Beragama di Indonesia sebagai arus utama dalam kehidupan kebangsaan dan membangun Indonesia. Kegiatan terkait moderasi beragama pertama kali dilakukan pada bulan November tahun 2018. Ini dilakukan Kementerian Agama dengan menggelar sarasehan agamawan dan budayawan di Yogyakarta untuk memoderasi kepentingan pengembangan agama dan budaya. Hasil dari sarasehan ini adalah “Permufakatan Yogyakarta”. Hasil tersebut memiliki makna dimana pengembangan budaya di Indonesia perlu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai prinsipil dalam agama. Artinya, bahwa ketika terjadi pengembangan agama, pengembangan tersebut diharapkan tidak membawa dampak buruk, seperti mengakibatkan hancurnya keragaman budaya, tradisi, dan adat istiadat di Indonesia.

Pada kegiatan ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, merespons, bahwa salah satu pintu utama pada sosialisasi moderasi beragama adalah seruan agar dalam konteks berbangsa dan bernegara, budaya dan agama tidak dipertentangkan (*Kompas*, 6/11/2018). Budaya adalah sesuatu yang perlu dikembangkan. Oleh karena itu, sudah semestinya masyarakat dapat memiliki sikap saling menghargai nilai-nilai agama, serta pengembangan agama, dengan tidak menghancurkan keragaman adat istiadat dan budaya (Kemenag RI, 2019).

Kemudian pada tahun 2018 setelah berlangsungnya pertemuan di Yogyakarta, Kemenag RI kembali menggelar dialog antar iman dan antarnegara di Ancol, Jakarta (Kemenag RI, 2019). Pertemuan dihadiri oleh 50 peserta meliputi agamawan,

budayawan, akademis, generasi milenial, dan kalangan media. Hadirnya keseluruhan peserta bertujuan untuk mendiskusikan fenomena perilaku kehidupan beragama yang menunjukkan adanya kecenderungan mereduksi nilai-nilai luhur agama, yang menjadi terbatas akan aspek-aspek lahir, formalisme hukum dan politik, serta perilaku abai akan aspek-aspek moral dan spiritual agama.

Diskusi yang dilakukan di Ancol ini menghasilkan dokumen “Risalah Jakarta tentang Kehidupan Beragama di Indonesia”. Pada dokumen berisikan mengenai pentingnya penguatan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, para peserta diharapkan dapat menyepakati konteks dari sosialisasi moderasi beragama, dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia. Sehingga kemudian dapat menciptakan nilai-nilai yang positif, yang berjalan beriringan dengan kehidupan sehari-hari. Penguatan dari moderasi beragama menjadi hal penting di Indonesia. Indonesia mewarisi banyak ritual budaya, festival, dan aneka upacara keagamaan yang dapat dikelola menjadi medium kultural. Selain itu juga dapat bermanfaat untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan berbasis toleransi, solidaritas kebangsaan, dan kesetaraan (Kemenag RI, 2019).

Kemudian pada Rapat kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama RI berlangsung pada tahun 2019, tepatnya pada 23-25 Januari 2019 di Jakarta. Rapat ini diketuai oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, yang mana berperan juga sebagai pembicara pada saat ini, dengan menyampaikan pidatonya yang berjudul moderasi untuk kebersamaan umat: memaknai Rapat Kerja Nasional Kemenag 2019 (Kemenag RI, 2019). Kegiatan ini dianggap sebagai puncak momentum penguatan dari

moderasi beragama. Moderasi beragama yang dilaksanakan tahun 2019 ini juga dideklarasikan sebagai tahun moderasi beragama yang pada pelaksanaannya sejalan dengan penetapan Perserikatan Bangsa-bangsa yang menjadikan 2019 sebagai “*The International Year of Moderation*”. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 adalah upaya penguatan moderasi beragama yang dilakukan untuk mengambil langkah-langkah konkret sosialisasi moderasi beragama.

Perlu diketahui sebelumnya, kata moderasi merupakan bahasa latin dari *moderatio* yang memiliki arti kesedangan (tidak berlebihan dan tidak kekurangan). Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) moderasi memiliki arti 1. n pengurangan kekerasan, dan 2. n penghindaran keekstreman. Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* memiliki pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Dalam Bahasa Arab moderasi juga dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang) (Penyusun, 2018).

Menurut Kamali (2015) moderat atau wasaṭiyyah dapat diartikan sebagai sikap yang dianjurkan untuk orang-orang yang memiliki akal sehat dan kecerdasan, yang dapat dibedakan dari keengganannya terhadap ekstremisme ataupun wujud dari sikap yang abai. Hal ini merupakan konsep yang rasional dengan sedikit bahkan tanpa konotasi dogmatis, tetapi juga memiliki keluhuran agama karena Al-Quran yang menganjurkannya. Dengan merujuk pada pandangan Wahbah al-Zuhaylī, Kamali merumuskan bahwa “dalam bahasa yang umum dari orang-orang di zaman kita, *wasatiyyah* berarti moderasi dan keseimbangan (*i'tidāl*) di dalam keyakinan, moralitas

juga karakter, dalam cara memperlakukan orang lain dan dalam menerapkan sistem tatanan sosial-politik dan pemerintahan. Sebaliknya yaitu ekstrimisme (taḡarruf), yang dari sudut pandang Islam, berlaku kepada siapa pun yang melampaui batas dan tata cara syariah, pedomannya dan ajaran, juga siapa pun yang melanggar batas - batas moderasi, pandangan mayoritas (ra'y al-jamā'ah), serta orang yang bertindak dengan cara tertentu yang biasanya dianggap aneh. “Moderate” dan “moderates” sebagai jamaknya sering dikontekstualisasikan, namun dijelaskan secara berbeda di berbagai belahan dunia. Dalam media barat dan wacana politik, “moderasi dan moderat” sering ditujukan untuk umat Islam.

Jika berbicara mengenai moderasi, dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman budaya, agama, suku, dan bahasa, menjadikan Indonesia sebagai salah satu bangsa yang multikultural. Di balik dari multikultural tersebut, masalah agama menjadi hal yang sensitif di Indonesia (Fitriyana, 2020). Isu konflik keagamaan, intoleransi, dan radikalisme, menjadi tiga arus utama yang paling banyak diriset oleh sejumlah lembaga. Bahkan moderasi beragama dalam konteks Indonesia terbentuk dari hasil dialektika nilai-nilai syariat dengan budaya lokal yang telah eksis sebelumnya. Pada akhirnya, pertemuan inilah yang menjadi jalan panjang moderasi beragama di Indonesia (Umar, 2019).

Saat ini moderasi beragama semakin akrab dengan masyarakat Indonesia, yang mana dipopulerkan oleh pemeluk agama di Indonesia. Seperti dalam penelitian ini, moderasi beragama yang menjadi pokok penelitian adalah bagaimana Kementerian Agama RI membangun strategi komunikasi dalam mensosialisasikan narasi moderasi

beragama. Bahkan menurut Ulum, kajian atas moderasi beragama pun dicanangkan sebagai sebuah kebijakan (Ulum dalam Fitriyana, 2020). Memahami nilai-nilai moderasi beragama bertujuan untuk membetuk generasi yang moderat. Nilai-nilai moderasi beragama perlu ditanamkan sejak dini. Penanaman nilai-nilai moderasi beragama akan menjadi benteng dari maraknya penyebaran paham-paham ekstrem (Reslawati et al., 2022).

Moderasi beragama sebagai benteng dari paham-paham ekstrem dibutuhkan strategi komunikasi yang tepat. Bahkan Nashir menegaskan bahwa dalam kehidupan beragama atau keagamaan pandangan moderat atau moderasi harus menempatkan agama sebagai ajaran yang positif dan memiliki fungsi penting dalam kehidupan keindonesiaan. Hal itu didasarkan pada argumen kuat bahwa Indonesia tidak dapat lepas dari agama yang membentuk karakter orang Indonesia menjadi masyarakat religius.

Komunikasi menjadi salah satu variabel penting yang mempengaruhi pelayanan publik, dan bahkan komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Fokus utama komunikasi adalah adanya informasi tentang ketersediaan dan manfaat pelayanan, akses masyarakat ke layanan, hak untuk mendapatkan pelayanan, perubahan pengaturan, dan berbagai hak dan kewajiban. Dalam praktiknya, komunikasi juga tidak terlepas dari bagaimana pemerintah melakukan kegiatannya dalam memberikan pelayanan, oleh karena itu komunikasi memiliki keterkaitan dengan pelayanan publik. Kementerian Agama RI dalam mensosialisasikan narasi moderasi beragama turut memainkan peran strategi komunikasi. Karena pada dasarnya

konsep dari strategi komunikasi memiliki kaitan erat dengan perencanaan, komunikasi, strategi, dan kemudian mengarah pada strategi komunikasi.

Perencanaan komunikasi adalah seni dan ilmu pengetahuan dalam mencapai target khalayak dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi pemasaran, misalnya periklanan, kehumasan, dan sebagainya (Cangara, 2014). Menurut Robin Mehall, perencanaan komunikasi adalah sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan yang berhubungan dengan komunikasi dalam pencapaian tujuan, dengan cara apa yang dapat dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai, dan kepada siapa program komunikasi itu ditujukan, dengan peralatan dan dalam jangka waktu berapa lama hal itu bisa dicapai, dan bagaimana cara mengukur (evaluasi) hasil-hasil yang diperoleh dari program tersebut. Strategi komunikasi merupakan pedoman bagi perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi guna memperoleh tujuan yang sudah ditentukan.

Tujuan yang diharapkan oleh Kementerian Agama RI bagaimana masyarakat Indonesia yang majemuk dapat menerima makna dari moderasi beragama yang kemudian dari narasi tersebut masyarakat dapat mengimplementasikan nilai-nilai dan konsep dari moderasi beragama. Dalam mewujudkan hal itu maka strategi komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI harus bisa menjelaskan operasionalnya secara praktis dilakukan, hal ini bermakna jika pendekatan (*approach*) dapat berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Seperti dijelaskan Effendy, terdapat dua aspek dalam strategi komunikasi, yaitu : makro (*planned multi-media strategy*) dan juga secara mikro (*medium single communication strategy*) (Effendy, 2011).

Moderasi beragama memiliki banyak perspektif untuk mengimplementasikannya (Dianto, 2021). Keragaman cara pandang dan metode menandakan bahwa moderasi beragama itu melibatkan banyak sektor. Pemerintah melalui Kementerian Agama RI perlu mengambil peran aktif untuk mewujudkan sikap moderasi beragama. Melihat model dari komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI, peneliti tertarik untuk mendalami bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI dalam mensosialisasikan narasi moderasi beragama, yang meliputi dari perencanaan komunikasi, strategi komunikasi, hingga kebijakan komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI di tengah tingginya kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia belakangan ini.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi komunikasi Kementerian Agama RI dalam mensosialisasikan moderasi beragama?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI dalam mensosialisasikan moderasi beragama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Manfaat akademik yang diharapkan dalam penelitian ini yakni dapat memperluas dan memberikan perspektif baru dalam perkembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang strategi komunikasi.

2. Manfaat Praktis

Sementara dalam aspek praktis, melalui penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Kementerian Agama RI dalam mengimplementasikan peran komunikasi yang berkaitan dengan sosialisasi narasi moderasi beragama kepada masyarakat luas.

